



# ETIKA

## MENJAGA DAN MELINDUNGI KEMERDEKAAN PERS



**Talk Show Media Lab** yang mengangkat tema "Quo Vadis Pers Indonesia" menghadirkan narasumber Staf Ahli Menteri Kominfo, Henri Subiako (tengah) dan mantan Anggota Dewan Pers, Nezar Patria (kanan) dipandu oleh Marializia Hasni dari Metro TV di Dewan Pers, Selasa (28/1/2020).

### **Tantangan Media Massa**

Berita yang berseliweran adalah tentang berhenti terbitnya media atau berubah total jadi media online akibat mahalnya biaya operasional mulai dari harga kertas, biaya cetak, pengiriman koran, dll. Atau kabar pemberhentian pekerja media (PHK), wartawan dan tenaga pendukung, redaksi atau yang lebih "beradab", terjadi pensiun dini atas desakan manajemen ....hal 2

### **Gelar Wicara Dewan Pers**

#### **Daya Hidup Media di Era Digital**

*Memasuki tahun 2020, pers Indonesia bersiap menghadapi beragam tantangan di era digital. Percepatan diseminasi informasi, regulasi yang mengatur serta pertumbuhan media yang semakin pesat bagai dua mata pisau yang tak hanya menciptakan peluang, namun juga tantangan....hal 5*

### **"Fake News" Dalam Media**

#### **Kesatu dari dua tulisan**

*ake news dapat dilakukan melalui semua sarana komunikasi, baik yang bersifat pribadi, seperti "hand phone, telepon pribadi, surat pribadi". Fake news dapat juga dilakukan melalui sarana komunikasi publik seperti surat kabar, radio, TV, atau media pada umumnya.....hal 7*

Hendry Ch Bangun:

# Tantangan Media Massa

*Sepanjang tahun 2019 lalu hampir tidak ada kabar baik tentang media massa khususnya cetak, di Jakarta ataupun di daerah.*

**B**erita yang berseliweran adalah tentang berhenti terbitnya media atau berubah total jadi media online akibat mahalnya biaya operasional mulai dari harga kertas, biaya cetak, pengiriman koran, dll. Atau kabar pemberhentian pekerja media (PHK), wartawan dan tenaga pendukung, redaksi atau yang lebih “beradab”, terjadi pensiun dini atas desakan manajemen.

Jadi, apakah media cetak benar-benar akan mati? Tidak lagi kompatibel karena begitu derasnya informasi gratis yang disediakan media sosial? Tidak lagi layak secara ekonomis karena dikalahkan *news agregator* atau medium informasi gratis lain yang disediakan berbagai perusahaan yang memanfaatkan perkembangan teknologi komunikasi? Tidak lagi dapat bersaing dengan puluhan ribu media siber yang cepat dan mudah diakses, interaktif, dilengkapi video, gratis?

Hasil penelitian Dewan Pers bersama Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Jakarta, paralel dengan kenyataan di atas, tinggal 25,88% masyarakat Indonesia yang membaca surat kabar setiap hari dan 34,9 % tidak lagi membacanya. Sementara itu sebanyak 82% mengakses media siber selama 2-8 jam sehari, sebanyak 86,98% mengakses *Youtube* selama 2-8 jam setiap hari, dan 76,37% mengakses Facebook setiap hari.

Dalam penelitian yang melibatkan 1020 responden dari 34 provinsi diketahui, sumber informasi pertama masyarakat adalah media siber (26,67%), diikuti *WhatsApp* ((22,75%), *Instagram* (13,70%), *Facebook* (12,65%), Televisi (11,08%), lalu *Twitter* (4,71%). Surat kabar ada di urutan ketujuh dengan 3,43% sehingga kebutuhan anggota masyarakat untuk berlangganan koran memang tinggal sedikit. Berbeda dengan kondisi 20 tahun lalu misalnya di mana di suatu daerah, kalau

belum baca koran nasional seolah-olah hal-hal yang penting belum bisa dibahas.

Dalam mengonsumsi informasi selain faktor kecepatan dalam mendapatkan media--dulu Cetak Jarak Jauh yang mahal itu menjadi tumpuan--tingkat kepercayaan juga sangat penting. Orang membeli sebuah surat kabar, majalah, pada umumnya disebabkan keyakinannya bahwa informasi yang disajikan kredibel dan dapat dipercaya. itu sebabnya dia rela menunggu dan membayar untuk mendapatkannya. Dalam penelitian di atas terjadi kemerosotan tingkat kepercayaan pada suratkabar pada umumnya.

Hanya 35% masyarakat percaya (dan sangat percaya) pada suratkabar, lalu 48,43% cukup percaya yang artinya di sini ada sedikit rasa tidak percaya. Masih di bawah televisi yang mencatat sekitar 37% percaya dan 41,57% cukup percaya.

Yang sedikit membanggakan, alasan masyarakat percaya pada media massa terbesar adalah 65,88% karena data dan fakta yang disajikan, jadi diyakini bahwa berita-beritanya bukan

informasi palsu atau hoaks. Ada pula karena nama media itu sendiri terpercaya (20,49%) dan narasumber yang dipilih media itu (13,63%).

Setiap platform media memiliki problemnya sendiri tetapi Ketua Dewan Pers, Mohammad NUH, saat berbicara dalam diskusi “Bisnis Media ada Revolusi Industri 4.0” 23 Juli 2019 di Jakarta menyebutkan kunci untuk bertahan adalah kesiadaan dan kesiapan untuk berubah menyesuaikan diri dengan perkembangan. Di antaranya, cepat mengambil keputusan mulai dalam perencanaan sampai eksekusi karena saat ini evaluasi tidak lagi dilakukan tiap semester atau tahunan, tapi mungkin setiap minggu atau bahkan setiap hari. Kedua, agar memanfaatkan jejaring untuk sinergi dan efisiensi, semua disesuaikan, seperti pekerjaan yang mungkin



Hendry Ch Bangun:



lebih baik diberikan ke pihak lain. Tidak lagi semua harus dikerjakan sendiri. Terbentuknya jaringan akan membuat kita terkait dengan jaringan berikutnya yang akan memberi keuntungan. Kemudian ketiga adalah terkait manajemen biaya, sehemat mungkin tetapi tetap dengan hasil maksimal, semua diperhitungkan.

Perubahan inilah yang terkadang tidak mudah dilakukan karena sudah terbiasa dengan pola lama bertahun-tahun bahkan puluhan tahun. Belum lagi ketika bicara soal keamanan, security dan *vulnerability*, yang bagi perusahaan media besar adalah sesuatu yang harus dijaga dan itu biasanya dikaitkan dengan keinginan untuk mengurus sendiri ketimbang dikerjakan pihak ketiga.

Di media televisi, masalah biaya bukan hal mudah untuk “diakali” karena memang sifatnya boros karena biaya tetap yang sulit disingkirkan seperti sewa satelit, peralatan liputan dan studio memang mahal. Beda dengan media cetak yang relatif mudah dieksekusi karena konten dan personel bisa diefisienkan walau harga kertas dan biaya cetak serta operasional terkait ditentukan faktor luar. Tetapi perubahan sudah dilakukan dengan kadar yang berbeda di setiap perusahaan media. Ada yang sudah berhasil ada yang masih terus mencari-cari jalan terbaik.

\*\*\*

Menarik bahwa dari sisi lain, gejala yang ada di lapangan menunjukkan minat membuat media masih sangat tinggi, tidak hanya media online/siber yang berbiaya murah, tetapi media cetak. Di situs Dewan Pers, pendaftar aktif setiap hari bisa mencapai 10 media, mereka mengunggah berkas-berkas yang disaratkan agar terverifikasi administrasi. Sampai bulan Desember 2019

ada 5663 media dengan status terdaftar (atau dalam proses memenuhi persyaratan terverifikasi administrasi) jadi tidak heran sebagian mereka berusaha agar segera mendapat status terverifikasi itu.

Media-media daerah ini memerlukan status tersebut agar dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota, untuk menopang hidup mereka. Anggaran pencitraan lembaga dan pejabat daerah ini relatif banyak. Mengutip staf Humas yang berkunjung ke Dewan Pers dan pimpinan media di daerah, anggaran pertahun untuk setiap daerah tingkat dua berkisar di antara Rp 1 milyar sampai Rp 5 milyar, sementara untuk provinsi di kisaran Rp 10 milyar sampai Rp 25 milyar. Kita tahu ada 514 daerah tingkat dua bila pukuk rata Rp2 milyar maka setahun ada belanja Rp 1 trilyun lebih, ditambah iklan provinsi kalau rerata Rp 15 milyar jumlahnya mencapai Rp 500 milyar totalnya sekitar Rp 1,5 trilyun.

Apakah anggaran itu memadai? Tergantung dari jumlah media di daerah itu dan pemerataan pemasangannya.

“Sebenarnya masih lumayan kok kalau media di daerah. Sejauh kepala daerah masih kepingin fotonya atau pidatonya masih ingin dimuat di koran lokal, kami masih bisa hidup,” kata Pemimpin Redaksi media cetak di suatu daerah.

Dia menambahkan medianya dicetak 16 halaman, dan sesuai dengan permintaan pasar baik langganan maupun eceran. Pengelolaan ruang redaksi juga dibuat efisien, jumlah personal disesuaikan kebutuhan, dengan demikian maka mereka masih bisa mencatat profit walau tidak besar.

Kunci *survival* jadinya adalah penghitungan cermat di mana media masih dapat menjalankan kerja jurnalistiknya sesuai kaidah, produknya tetap diminati masyarakat, dan dapat membaca tren bisnis.

Terkait tenaga wartawan semua mengetahui

## Tahukah Anda.....?

### Pasal 9 Kode Etik Jurnalistik (KEJ)

**Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.**

#### Penafsiran:

- a. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati.
- b. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik.



bahwa sebuah media hanya dapat menghasilkan produk jurnalistik baik apabila wartawannya kompeten dan profesional menjalankan tugasnya khususnya terkait etika. Untuk menjaga tidak saja manajemen harus memberi kesejahteraan yang memadai, tetapi juga terus meningkatkan kapasitasnya agar sesuai tuntutan zaman. Media “besar” mengelola ini dengan baik, oleh karenanya mereka mengeluarkan anggaran yang besar, sehingga juga harus memperoleh pendapatan besar.

Dulu iklan menjadi sumber utama tetapi tergerusnya pendapatan sampai 80% dari zaman keemasan membuat manajemen harus mencari jalan keluar. Pertama tentu efisiensi maksimal, penghematan, dan mencari sumber pendapatan lain. Berkurangnya iklan dan pelanggan atau pembeli rutin membuat keadaan rumit.

Banyak media yang mengambil iklan dari Kementerian atau Lembaga negara dengan menyediakan ruang redaksi sehingga tidak jelas mana iklan mana berita. Walau pola ini lazim di daerah, di Jakarta sudah mulai ramai terjadi, mungkin karena desakan ekonomi tadi agar medianya bertahan hidup. Beruntung masih ada media yang tetap taat pada kode etik jurnalistik dan surat edaran Dewan Pers yang menegaskan harus ada beda jelas antara iklan dan berita.

Ini tantangan lain yang sebenarnya patut

dibicarakan karena sangat penting agar media massa tetap dipercaya masyarakat bukan corong pihak tertentu.

\*\*\*

Dua deraan besar media massa dengan demikian adalah kian merasuknya media sosial sebagai penyedia informasi dan tidak memadainya pendapatan media agar dapat bertahan hidup yang menyebabkan pengelolaan ruang redaksi kian rawan intervensi pemilik uang.

Tetapi ada kerawanan lain yang disinyalir sudah terjadi, yakni ketika ada upaya para *buzzer* politik untuk mendegradasi fungsi media massa, khususnya media siber yang tidak disukai, melalui perangkat teknologi. Tempo sudah mengalami itu ketika salah satu topik beritanya dianggap merugikan satu pihak. Beberapa waktu lalu enam media massa di-*bully* habis di media sosial karena dianggap dibayar pihak tertentu dalam menaikkan berita positif.

Perkembangan teknologi memungkinkan penggalangan serangan, atau dukungan, bagi satu kelompok oleh kelompok yang lain, satu pihak dari pihak lain. Pentolan di dunia maya dengan banyak pengikut, lama-lama dapat berperan sebagai musuh kemerdekaan pers, bukan sekadar mengkritik sebagaimana diharapkan dari *watchdog*, tetapi ingin menghancurkan secara ekonomis. Mematikan media tanpa ketahuan siapa

pembunuhnya, yang dulu tidak kita bayangkan, kini sudah menjadi ancaman nyata. Sisi buruk teknologi.

Tantangan-tantangan ini tentu saja akan membuat kita kian tegar dan kuat untuk mempertahankan jurnalisme sebagai alat kontrol kekuasaan, yang menjadi medium akal sehat untuk mendiskusikan kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, agar media tetapi menjadi alat yang membela dan menyuarakan kepentingan publik, sebagaimana kita yakini bersama. Tetapi memang tidak mudah.\*\*\*

### Berita Dewan Pers ETIKA:

- ♦ Terbit Bulanan
- ♦ Pengurus Dewan Pers 2019 - 2022
- ♦ Ketua: Mohammad NUH
- ♦ Wakil Ketua: Hendry Chaerudin Bangun
- ♦ Anggota: Ahmad Djauhar, Arif Zulkifli, Asep Setiawan, Agus Sudiby, Hassanein Rais, Jamalul Insan, Muhamad Agung Dharmajaya.
- ♦ Kepala Sekretariat: Syaefudin

### Berita Dewan Pers ETIKA:

- ♦ Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Mohammad NUH
- ♦ Wakil Pemimpin Redaksi: Asep Setiawan
- ♦ Tim Redaksi: Herutjahjo, Chelsia, Wawan Agus Prasetyo, Jayanto Arus Adi, Reza Andreas, Markus LP, Bunga Tiara
- ♦ Alamat Redaksi: Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih 34, Jakarta 10110

### Berita Dewan Pers ETIKA:

- ♦ Tel: (021) 3521488, 3504877, 3504874-75
  - ♦ Faks: (021) 3452030; Email: [secretariat@dewanpers.or.id](mailto:secretariat@dewanpers.or.id)
  - ♦ Twitter: [dewanpers](https://twitter.com/dewanpers); IG: [@officialdewanpers](https://www.instagram.com/officialdewanpers)
  - ♦ Facebook: Dewan Pers; Web: [dewanpers.or.id](http://dewanpers.or.id)
- (ETIKA dalam format pdf dapat diunduh dari website Dewan Pers: [www.dewanpers.or.id](http://www.dewanpers.or.id))



# Gelar Wicara Dewan Pers

## Daya Hidup Media di Era Digital

Memasuki tahun 2020, pers Indonesia bersiap menghadapi beragam tantangan di era digital. Percepatan diseminasi informasi, regulasi yang mengatur serta pertumbuhan media yang semakin pesat bagai dua mata pisau yang tak hanya menciptakan peluang, namun juga tantangan.

Dewan Pers menilai penting untuk membahas bagaimana sesungguhnya arah pergerakan pers di masa depan dalam talkshow Media Lab Dewan Pers yang mengangkat tema “Quo Vadis Pers Indonesia?”.

Gelar Wicara (talkshow) yang dilaksanakan pada Selasa 28 Januari 2020 di Studio Mini, Dewan Pers, Jakarta, menghadirkan Nezar Patria, mantan anggota Dewan Pers dan Henri Subiakto, Staf Ahli Kementerian Komunikasi dan Informatika. Gelar wicara ini dipandu Anchor Metro TV, Marializia Hasni.

Tren media sosial dinilai bisa menggerus keberadaan media tradisional, pun media tradisional tidak jarang terbawa gaya media sosial dalam menyajikan kontennya. Mantan Anggota Dewan Pers Nezar Patria mengatakan, saat ini pers Indonesia berada di persimpangan jalan yang cukup rawan dimana masa depan jurnalisme dan makna kebebasan yang menjadi taruhannya.

“Platform media sosial telah banyak mendisrupsi media mainstream dan hal ini membawa banyak masalah,” ujarnya. Salah satu masalah besar di media sosial adalah post terkait isu-isu kontroversial tanpa adanya cek dan ricek. Dia menambahkan, pemberian judul berita yang bombastis namun tidak relevan dengan isi berita juga menjadi masalah yang kerap disebut degradasi kualitas media mainstream.

Namun demikian, tidak semua media mengalami degradasi tersebut. Menurut Pemimpin Redaksi *The Jakarta Post* itu banyak media yang menerapkan standar *excellent journalism*, walaupun *excellent journalism* menghadapi masalahnya sendiri dimana berapa banyak audiens yang tertarik terhadap hal tersebut. Nezar mengatakan, “Media mainstream ikut mengamplifikasi apa yang terjadi di sosial media. Dan sebaliknya, media sosial kadang-kadang mengamplifikasi kekeliruan maupun kesalahan yang ada di media mainstream. Jadi, terkadang terjadi hubungan

simbiosis mutualisme.”

Henri Subiakto menyatakan, perkembangan teknologi berdampak pada pola komunikasi. Pergeseran budaya ke era digital tidak bisa dielakkan. Lebih lanjut dia menyatakan bahwa pers cetak di seluruh dunia mengalami penurunan oplah. Media-media tersebut kini



Talkshow Media Lab yang mengangkat tema “Quo Vadis Pers Indonesia” menghadirkan nara sumber Staf Ahli Menteri Kominfo, Henri Subiakto (tengah) dan mantan Anggota Dewan Pers, Nezar Patria (kanan) dipandu oleh Marializia Hasni dari MetroTV di Dewan Pers, (Selasa)28/1/2020

ikut bermigrasi menjadi media daring. Permintaan audiens terkait percepatan penyajian berita menjadi masalah bagi media mainstream.

Dewan Pers menilai penting untuk membahas bagaimana sesungguhnya arah pergerakan pe “Bagi media *mainstream* yang sudah mendigitalisasi dirinya, punya tantangan. Tantangannya adalah bagaimana dia bisa mempertahankan idealisme dan kualitas, tapi, di sisi lain, dia bisa bersaing dengan media baru yang relatif memakan biaya lebih murah,” jelas Henri.

### Upaya Bertahan Hidup

Cepatnya penyebaran informasi, *click bait*, telah terjadi pergeseran minat masyarakat dalam memilih asupan pemberitaan media. Media *mainstream* masih bisa bersaing dengan media daring melalui beberapa cara.

Nezar Patria mengatakan, saat ini tidak semua



yang penting itu menarik. Hal tersebut menjadi tantangan bagi media yang memproduksi excellent journalism untuk membuat hal yang penting menjadi menarik.

Terkait hal itu, Nezar menambahkan “Misalnya mereka harus mempertajam *angle* pemberitaan atau mereka harus menguasai *story-telling* yang lebih *engaging*. Mereka harus bisa memanfaatkan alat-alat yang disediakan platform multimedia untuk bertutur yang non-linear. Intinya adalah bagaimana memperkuat kecakapan jurnalistik dalam menyampaikan pesan.”

Lebih lanjut Nezar menyatakan, elemen dalam excellent journalism ada 3 yaitu Kode Etik, skills, dan critical thinking. Namun, critical thinking ini menurut Anggota Dewan Pers Periode 2010-2013 dan 2013-2016 itu adalah

elemen yang hilang dewasa ini. Oleh karena itu, masyarakat dapat dengan mudah percaya terhadap hoaks.

Henri Subiakto menambahkan, di era digital, media sudah memasuki era multi-platform. “Para jurnalis ini mindset-nya masih bagaimana menulis berita dalam bentuk cetak. Tapi di era sekarang, orang tidak hanya tertarik pada bentuk tulisan,” jelas guru besar Ilmu Komunikasi Fisip Unair tersebut.

Terkait kebebasan, menurut Henri, kalau suatu media merupakan bagian dari pers, maka dia tetap mendapat kebebasan. Namun untuk itu media tersebut harus memenuhi standar pers sebagaimana yang diatur dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. (**Etika/Rat**)

# Dewan Pers Proses AMSI Jadi Anggota

Dewan Pers kini tengah memroses dua organisasi perusahaan media dan satu organisasi wartawan untuk menjadi anggota atau stakeholder Dewan Pers. Demikian ditegaskan anggota Dewan Pers Ahmad Djauhar, saat menerima audiensi Pengurus Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Pusat dan AMSI Jakarta, di Gedung Dewan Pers, Kebon Sirih, Jumat (24/1/2020).

“Dewan Pers menerima pengajuan tiga organisasi untuk menjadi anggota Dewan Pers, termasuk diantaranya adalah AMSI. Senin pekan depan, kami akan memverifikasi kepengurusan AMSI Pusat dan Jakarta. Yang di depan pelupuk mata malah belum kami laksanakan. Kami akan verifikasi untuk Jakarta dan Pusat Senin pekan depan ya,” kata Djauhar yang juga Ketua Komisi Penelitian, Pendataan dan Ratifikasi Pers pada kepengurusan Dewan Pers Periode 2019-2022 ini dalam siaran pers, Jumat (24/1/2020).

Djauhar menyebut, untuk bisa diterima menjadi anggota Dewan Pers, AMSI harus memenuhi sejumlah persyaratan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Dewan Pers. Persyaratan itu diantaranya AMSI memiliki sekurang-kurangnya 200 anggota perusahaan media yang tersebar di minimal 15 cabang kota atau provinsi di Indonesia.

“Sampai hari ini, peraturan Dewan Pers ini belum berubah. Jadi ketentuan ini harus dipenuhi. Untuk itulah, perlu dilakukan verifikasi baik administrasi maupun faktual,” kata Djauhar.

Djauhar menyatakan, sebenarnya, dengan tugas dan program yang demikian banyak, anggota Dewan Pers yang hanya berjumlah sembilan orang, dirasa tidak mencukupi.

“Sejak dipimpin tokoh kita Pak Atmakusumah, anggota Dewan Pers 9 orang. Idealnya sekarang menurut saya, anggota Dewan Pers 11 sampai 13 orang. Jadi, kalau nanti ada organisasi media atau jurnalis yang bisa masuk menjadi anggota Dewan Pers, maka tugas dan programnya

akan bisa lebih ringan dikerjakan,” tambah Djauhar.

Sementara itu, Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut yang datang lengkap bersama para pengurus AMSI Pusat dan AMSI DKI Jakarta berharap Dewan Pers di tahun 2020 bisa mempercepat proses verifikasi kepengurusan dan media anggota AMSI yang ada di 18 Kota/Provinsi di Indonesia.

“Anggota, kami sudah lebih dari 200 perusahaan media dan ada di 18 kota/provinsi di Indonesia. Mungkin, yang masalah masih ada beberapa media anggota di daerah yang harus dipandu agar memenuhi ketentuan sebagai perusahaan pers sesuai persyaratan dari Dewan Pers. Misalnya soal badan hukumnya, soal penanggungjawabnya yang harus bersertifikasi wartawan utama, dan lain-lain. Saya kira di setiap kegiatan AMSI, itu terus kita ingatkan,” kata Wenseslaus Manggut.

Didampingi tim ahli, staf dan tim verifikasi, Djauhar menyampaikan apresiasi atas inisiatif para pemimpin media anggota AMSI yang secara tak langsung telah membantu tugas Dewan Pers, terutama dalam mendorong perusahaan pers, khususnya media siber (online) agar terus membaik dari sisi tata kelola perusahaan maupun praktik jurnalistiknya.

Hingga akhir Januari ini, Dewan Pers telah memverifikasi kepengurusan AMSI di sembilan kepengurusan cabang/kota, dari total 18 pengurus cabang/kota di Indonesia.

(Sumber: [beritasatu.com](http://beritasatu.com))



# “Fake News” Dalam Media


## Kesatu dari dua tulisan

*Fake news dapat sekaligus mengandung makna “berita bohong, berita menyesatkan, berita untuk menipu atau mengelabui”.*

**F**ake news dapat dilakukan melalui semua sarana komunikasi, baik yang bersifat pribadi, seperti “hand phone, telepon pribadi, surat pribadi”.

Fake news dapat juga dilakukan melalui sarana komunikasi publik seperti surat kabar, radio, TV, atau media pada umumnya. Namun untuk sarana komunikasi publik c.q. surat kabar, radio, TV, tidak mudah, apalagi sebagai suatu kesengajaan memuat fake news. Sarana komunikasi ini yang lazim disebut *media mainstream*, sangat dibatasi dan berusaha selalu taat pada prinsip-prinsip pemberitaan, baik yang diatur oleh hukum, prinsip-prinsip dan norma jurnalisme, termasuk kode etik. Kalaupun terjadi, acapkali karena kecerobohan atau kurang hati-hatian.

Pada saat ini yang dipandang sebagai sumber utama fake news, hoax, bahkan berita-berita yang mengandung cercaan (*fighting words*), menghasut (*incitement*), fitnah/ancaman (*threat*), termasuk ujaran kebencian (*hate speech*) acapkali ditimpakan kepada “media sosial” (sosmed). Tetapi, perlu pula dicatat, cukup banyak media sosial yang *credible*, menjaga dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip jurnalisme dan kode etik pers (media sosial dalam kategori pers menurut hukum, dan prinsip-prinsip jurnalisme).



### Fake news dan media

Media dalam rubrik ini dibatasi pada media dalam makna sebagai sarana komunikasi publik.

Sebenarnya, kehadiran media dengan fake news atau semacam itu bukanlah hal baru. Di masa lalu, populer sebutan “koran kuning” (*the yellow paper*) yaitu koran atau majalah yang terutama berisi hal-hal yang spekulatif - sensasional, *boasting*, propaganda yang jauh dari hal-hal faktual yang semestinya menjadi isi utama surat kabar.

Telah dikemukakan, pada saat ini hal-hal seperti: fake news, hoax dan lain-lain semacam itu, terutama dikaitkan dengan media sosial?

Jumlah media sosial sangat banyak. Dengan demikian mudah sekali menemukan jumlah yang lebih banyak seperti fake news, hoax dan lain-lain semacam itu. Dalam kenyataan, tidak hanya media sosial yang berbuat begitu. Didapati juga “surat kabar” yang dibuat sekedar untuk tujuan non jurnalistik termasuk memuat fake news bahkan untuk memeras atau menekan memperoleh keuntungan. Mengapa hal-hal semacam itu berkembang. Hal ini terjadi baik karena faktor-faktor internal pers maupun faktor eksternal pers.

Berbagai faktor (internal dan eksternal) yang “menyuburkan” fake news antara lain:

**Pertama**, penyalahgunaan makna kebebasan pers dan kebebasan berpendapat atau kebebasan berbicara (*freedom of speech*).

Salah satu buah reformasi adalah pulihnya demokrasi dan jaminan terhadap hak asasi - antara lain - kebebasan berbicara (*freedom of speech*). Tetapi - seperti acapkali diperingatkan almarhum Bung Hatta: “kebebasan yang tidak disertai tanggung jawab akan melahirkan anarki”. Dalam beberapa tulisan, saya menambahkan, anarki akan berujung pada tirani.

Di manapun negara yang menjalankan demokrasi, bahkan pada negara yang secara konstitusional menjamin kemerdekaan pers sebagai sarana kebebasan berbicara (kebebasan menyampaikan pesan), tetap berpandangan, kebebasan berbicara atau kebebasan berpendapat bukanlah sebagai hak yang absolut, bukan hak yang tidak ada batas.

Paling tidak ada dua kategori pembatasan:

1. Pembatasan isi *speech* itu sendiri. Pesan-pesan yang tidak termasuk *freedom of speech* - antara lain - *speech* yang menghasut, memfitnah, menggunakan kata-kata kasar (*fighting words*), menyampaikan berita bohong (*fake news, hoax*), mengancam atau menakut-nakuti.
2. Pembatasan yang membedakan antara “pesan”



(message) dan perbuatan (conduct). Sekalipun berkaitan atau untuk melaksanakan pesan, suatu perbuatan (conduct) tidak tergolong sebagai *freedom of speech*. Ada kemungkinan suatu perbuatan dibatasi karena bertentangan dengan kepentingan umum, ketertiban umum atau kepentingan orang lain. Demonstrasi menuntut agar seorang pejabat diberhentikan, atau demonstrasi menuntut penurunan harga pangan. Demonstrasi semacam itu ada dalam kategori *freedom of speech, freedom of expression*. Tetapi apabila demonstrasi itu dilakukan dengan menduduki kantor, apalagi merusak kantor dan atau isinya, ini suatu *conduct* yang berada di luar *freedom of speech, freedom of expression*. Demonstrasi penurunan harga yang dilakukan dengan memaksa pedagang menjual barang dengan harga yang lebih murah, bukan lagi *message* tetapi *conduct*.

Pembatasan semacam ini berada di luar *freedom of speech* atau *freedom of expression*, karena itu dapat ditindak secara hukum.

**Kedua,** kemudahan melakukan aktivitas pers. Ada beberapa sumber kemudahan:

- (1) Kelonggaran hukum. Hukum yang berlaku yang sangat menekankan *freedom of press, freedom of expression*, sangat melonggarkan aktivitas pers. Meskipun undang-undang mengatur tentang syarat-syarat usaha pers, tetapi tidak ada instrumen hukum untuk mencegah atau menindak pers yang tidak memenuhi syarat-syarat hukum tersebut. Kalaupun ada "reaksi hukum", semata-mata bersifat represif yaitu apabila ada pelanggaran hukum atau pelanggaran prinsip-prinsip dan kode etik jurnalistik. Secara konseptual, penekanan pada tindakan represif, sesuai dengan prinsip jaminan atau melindungi kebebasan pers dan kebebasan berbicara. Penindakan preventif merupakan bentuk "pengekangan (*abridging*) terhadap kebebasan pers, kebebasan berbicara". Dalam kaitan ini perlu dibedakan antara:
  - a. Pelaksanaan *freedom of press, freedom of speech*, atau *freedom of expression*. Terhadap hal ini berlaku prinsip kendali atau penindakan represif
  - b. Terhadap hal-hal yang berkaitan dengan syarat-syarat hukum penyelenggaraan aktivitas pers seperti syarat badan hukum, syarat keteraturan dan lain-lain, semestinya dapat dilakukan pengawasan atau penindakan preventif, karena



tidak berkaitan dengan pelaksanaan (*executing*) *freedom of press, freedom of speech, freedom of expression*.

- (2) Perkembangan teknologi dan ilmu komunikasi  
Perkembangan teknologi dan ilmu komunikasi - antara lain - berwujud "individualisasi aktivitas pers". Setiap orang dapat menjadi penyelenggara aktivitas pers. Ada beberapa konsekuensi individualisasi aktivitas pers:
  - a. Aktivitas pers tumbuh dengan cepat dan tidak terbatas, terutama dalam bentuk media sosial.
  - b. Makin sulit dikontrol, bahkan sama sekali uncontrolable.
- (3) Minimnya profesionalisme yang meliputi *expertise* dan *skill*, menjunjung tinggi prinsip-prinsip jurnalistik demokratis dan kode etik jurnalistik, baik atas dasar prinsip jurnalistik demokratis yang mesti

lebih mengedepankan pengawasan represif maupun sebagai tindakan praktis, alat yang lazim dipakai untuk pengawasan adalah pengawasan represif. Tetapi di sini dihadapi setidaknya-tidaknya dua persoalan:

- a. *The damage already done*. Penindakan represif tidak dapat menghapus kerugian yang sudah terjadi, baik kerugian individual maupun kerugian publik, baik kerugian materil maupun non materil seperti nama baik, akibat berita yang menyesatkan atau fitnah.
- b. Pers yang terkena penindakan - terutama media sosial - mudah sekali "berinkarnasi" dalam bentuk dan wajah lain dengan "mission" yang sama yaitu menyebarkan "fake news" dan lain-lain semacam itu.

**Ketiga,** akibat "bisnisasi" pers .

"Today the freedom of press often means the protection of a large bussiness concerns in their use of the printed word for the purpose of making money, regard less the moral, social, or ather effects ...." (Saat ini kebebasan pers acapkali dimaknai sebagai perlindungan kepentingan perusahaan besar. Penggunaan kata-kata yang tercetak bertujuan untuk memperoleh keuntungan tanpa memandang segi moral, sosial dan akibat-akibat lain).

(Carl J. Friederich, Constitutional Government and Democracy).

**Bersambung Edisi berikut**



# Dewan Pers Terima 861 Aduan Masyarakat Keluarkan 56 PPR

Sepanjang tahun 2019, Dewan Pers melalui Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers menerima 861 surat aduan dari masyarakat. Dari jumlah itu, setelah dipilah dan dipilih, sebanyak 584 menjadi kasus pengaduan yang harus ditindaklanjuti.

Dewan Pers kemudian melakukan mediasi dan adjudikasi terhadap pihak yang mengadu (pengadu) dan diadukan (teradu) yang menghasilkan 110 Risalah Penyelesaian Pengaduan. Selain itu Dewan Pers mengeluarkan 56 Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR), 103 surat keputusan/penilaian dan 120 surat lainnya.

Tahun 2019 adalah tahun politik. Dewan Pers menerima 16 pengaduan terkait kasus pemilu. Yang menarik adalah menyangkut pemilihan presiden. Kubu Jokowi-Ma'ruf Amin dan Prabowo-Sandi sempat mengadu ke Dewan Pers.

Sekadar contoh Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf Amin mengadukan tirto.id terkait meme dan ilustrasi yang dimuat melalui akun media sosial milik tirto.id tanggal 17 Maret 2019 tentang KH Maruf Amin dan Indopos dan indopos.com terkait berita berjudul "Ahok Gantikan Maruf Amin?" (edisi 13 Februari 2019). Sedangkan Tim Advokasi/Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi mengadukan tabloid Indonesia Barokah edisi 1 Desember 2018 yang berisi berita dan artikel



Direktur Hukum dan Advokasi TKN Jokowi-Ma'ruf, Ade Irfan Pulungan  
(Sumber: Eva Safitri/detik.com)

## Konsinyir

Dalam pada itu, Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Dewan Pers pada Jumat – Sabtu (31 Januari- 1 Februari 2020) telah melaksanakan rapat konsinyering di Hotel Grand Savero Bogor. Rapat tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Ch Bangun, anggota Dewan Pers Arif Zulkifli, Asep Setiawan, Hassanein Rais, Jamalul Insan, Agus Sudibyo dan Agung Dharmajaya selain itu hadir pula tenaga ahli Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Dewan Pers Herutjahjo dan anggota pokja Pengaduan Rustam Mandayun, Samsuri, Noeh Hatumena, Winarto.

Dalam Rapat tersebut dibahas antara lain mekanisme penyelesaian atas kasus-kasus pengaduan yang diterima oleh Dewan Pers dan membahas surat serta kasus pengaduan yang masuk di bulan Desember 2019 dan Januari 2020.

Mekanisme penyelesaian yang dibahas dalam rapat tersebut merupakan pengembangan dan penyempurnaan atas proses atau mekanisme penyelesaian yang sudah berjalan sebelumnya, penyempurnaan mekanisme ini diharapkan dapat mempercepat proses pengaduan yang diterima oleh Dewan Pers sehingga akan mengurangi penumpukan kasus yang sedang dalam proses penyelesaian di Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Dewan Pers.

(Etika/RA/HT)



mendiskreditkan pasangan Prabowo-Sandi. Selain itu Andre Rosiade selaku juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, lembaga penyiaran Metro TV terkait kampanye Prabowo di Sumatera Barat.

Dewan Pers berhasil menyelesaikan Pengaduan kedua kubu ini dengan baik melalui mediasi dan adjudikasi yang dituangkan dalam risalah penyelesaian pengaduan maupun PPR.



## Galeri

Penyelesaian pengaduan Perum Damri terhadap Berita Mingguan Investigasi Bidik Nasional di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Rabu (8/1/2020).



Penyelesaian pengaduan Law Firm Abraham Simatupang & Lawyers/Livi Zheng terhadap tirta.id dan geotimes.co.id di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Rabu (8/1/2020).



Kunjungan Ketua Dewan Pers, Mohammad NUH ke Kementerian Komunikasi dan Informatika diterima oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate pada Senin (13/1/2020).



Penyerahan Berita Acara Klarifikasi oleh Wakil Ketua Dewan Pers, Hendry Ch Bangun pasca mediasi TEMPO dengan 6 media yaitu gatra.com, republika.co.id, tribunnews.com, jpnn.com, artaekonomi.co.id, dan indopos.co.id di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Selasa (14/1/2020).



## Galeri

Dewan Pers menerima aduan dari Dewan Pimpinan Nasional Relawan Pejuang Demokrasi terkait pemberitaan media siber rmol.id, Rabu (15/1/2020).



Penyelesaian pengaduan Andrianus Mansim terhadap Tabura Pos Manokwari di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Kamis (16/1/2020).



Kunjungan Asosiasi Radio Televisi Islam Indonesia (ARTVISI) ke Dewan Pers, Selasa (21/1/2020).



Anggota Dewan Pers, Agung Dharmajaya (kemeja putih) menjadi pembicara dalam seminar NAasional "HAM, Kemerdekaan Pers, Perlindungan Dan Keselamatan Jurnalis di Indonesia" diselenggarakan oleh AJI Indonesia, SEJUK, Tempo Institute, Media Link, dan LPDS dengan didukung oleh IMS, Kingdom of Netherlands dan British Embassy Jakarta, di Jakarta, (10 /12/19).

# Galeri

**Mediasi Konsultan Hukum Ridwan Comeng, SH & Rekan dengan Indigonews.id di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Rabu (22/1/2020).**



**Audiensi Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) ke Dewan Pers diterima oleh anggota Dewan Pers, Ahmad Djauhar serta staff Sekretariat Dewan Pers, Jum'at (24/1/2020).**

**Audiensi PDAM dan Pemerintah Kota Bogor ke Dewan Pers diterima oleh Wakil Ketua Dewan Pers, Hendry Ch Bangun (ketiga dari kanan) dan anggota Dewan Pers, Ahmad Djauhar (ketiga dari kiri), Jum'at (24/1/2020).**



**Audiensi Pemerintah Kabupaten Tebing Tinggi ke Dewan Pers, Senin (27/1/2020).**